

TEKNIS- PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN

KPT NOMOR: 69/ Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus di dukung paling sedikit 8,5%; bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
 - Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Mei 2015.

Catatan